



PENETAPAN
Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, NIK 3372042106800003, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 21 Juni 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Sewu RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ; disebut sebagai **PEMOHON I**

XXXXXX, NIK 3372046001790002, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 20 Januari 1979, Umur 44Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Sewu RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; Sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat- alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



Agama Surakarta pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor : 226/Pdt.P/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah pada Sabtu, 28 Mei 2005, sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan Akta Nomor : 315/74/V/2005, tertanggal 28 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama :
 - a. **XXXXX**, NIK 3372045602060004, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 16 Februari 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta;
 - b. Arjuna Putra Cahyono, NIK 3372042812090001, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 28 Desember 2009, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan salah satu anak kandungnya yang bernama :

XXXXX, NIK 3372045602060004, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 16 Februari 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Sewu RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Dengan calon suami yang bernama :

XXXXX, NIK 3372041911060003, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta Kecamatan Jebres, 19 November 2006, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Petoran RT. 01 RW. 07, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan hasil perkawinan sadari Pasangan Suami yang Bernama Widodo Sulistiono (Alm) dan Iswati;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan surat penolakan Nomor : 110/KUA.11.31.02/PW.01/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah dipinang calon suami pada Tanggal 07 November 2023. Keluarga calon mempelai perempuan telah sepakat untuk dilangsungkan perkawinan karena pihak keluarga Pengantin Perempuan telah menerima dengan baik;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik begitupun calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik serta calon mempelai perempuan telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXX, Lahir di Surakarta, 11 November 2023, Umur 1 bulan;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX di KUA Jebres, Kota Surakarta;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda dulu pernikahan anaknya sehingga mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama XXXXX, NIK 3372045602060004, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 16 Februari 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Sewu RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki bernama XXXXX sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



- Bahwa Pemohon dan orang tua **XXXXXX** telah merestui dan segera akan dilangsungkan pernikahan namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena umurnya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia tahu calon suaminya telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa ia mengaku berstatus gadis dan tidak sedang dilamar oleh laki laki lain;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, NIK 3372041911060003, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta Kecamatan Jebres, 19 November 2006, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Petoran RT. 01 RW. 07, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta; telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku kenal dengan para Pemohon karena ia akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX XXXXX**;
- Bahwa ia mengaku berumur 17 tahun dan ia mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan **XXXXXX XXXXX**;
- Bahwa ia merasa khawatir dan tidak ingin terus terusan melanggar syariat islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia dan orangtuanya mengaku telah datang melamar kepada keluarga calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istrinya namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena usia calon istrinya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai wiraswasta penghasilan Rp. 2.100.000;- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istrinya ;
- Bahwa ia mengaku berstatus jejaka dan belum pernah menikah;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Iswati; yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku telah kenal dengan para Pemohon karena anak para Pemohon akan menikah dengan anaknya;
- Bahwa **XXXXXX**, (calon suami anak para Pemohon) adalah anaknya ;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa anaknya yang bernama **XXXXXX**, telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX**,
- Bahwa **XXXXXX** telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon, dan segera akan dinikahkan para Pemohon dengan anaknya serta tidak mau menundanya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon (calon menantunya) baru berumur 17 tahun, dan ia mau menerimanya serta bersedia membimbingnya dan membantu secara finansial;
- Bahwa ia menyatakan anaknya berstatus jejaka belum pernah menikah;
- Bahwa anaknya bernama **XXXXXX** tidak ada hubungan saudara ataupun sesusuan dengan **XXXXXX**;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas **XXXXXX** nomor 3372042106800003, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX**, NIK 3372046001790002, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



3. Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 315/74/V/2005, tertanggal 28 Mei 2005; telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX nomor 3372041203082505, tanggal 03-02-2016; dari Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta; (bukti P-4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK 3372045602060004, tanggal 17-04-2023, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor : 1223/2006, tanggal 26-03-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXX nomor : DN-03/D-SMP/K13/0888284 tanggal 26 Juli 2021, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Identita Anak atas nama XXXXX, **Sulistiono** NIK 3372041911060003, tanggal 23-03-2018, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor : 663/2007, tanggal 16-01-2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXX nomor : DN-03/D-SMP/K13/0888149, tanggal 26 Juli 2021, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);
11. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor : 110/KUA.11.31.02/PW.01/10/2023, tanggal

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



30 Oktober 2023;

12. Surat Keterangan dari Dinas P3AP2KB Kota Surakarta Nomor DC.01.01/8387/XI/2023 (bukti P.12) ;

13. Surat keterangan Penghasilan atas nama **XXXXX Sulistiono**, tanggal 6 Desember 2023 (bukti P-13)

B. Saksi :

1. **Saksi I, XXXXX**, di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXX** namun calon mempelai perempuan tersebut masih kurang umur;
- Bahwa setahu saksi **XXXXX** telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki bernama **XXXXX**;
- Bahwa **XXXXX** berstatus gadis belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan orangtuanya telah datang melamar **XXXXX** kepada para Pemohon dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi **XXXXX** dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi **XXXXX** sudah bekerja sebagai wiraswasta;

2. **Saksi II, XXXXX**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXX** namun calon mempelai perempuan tersebut masih kurang umur;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



- Bahwa setahu saksi **XXXXXX** telah lama menjalin hubungan cinta dengan **XXXXXX**
- Bahwa setahu saksi **XXXXXX** status gadis belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi **XXXXXX** dan orang tuanya telah datang melamar **XXXXXX** kepada keluarganya dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi **XXXXXX** sudah bekerja sebagai wiraswasta;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **XXXXXX XXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** akan tetapi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menghadirkan kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.13, serta saksi- saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.13 berupa fotokopi yang ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen maka bukti bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti tempat tinggal para Pemohon adalah di wilayah kota Surakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama jo pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Pemohon I (XXXXX bin Karto Pawiro) telah menikah dengan Pemohon II (XXXXX), pada tanggal 28 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti XXXXX berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, adalah anak kandung para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon sebagai orangtua kandung, mempunyai *legal standing* dalam permohonannya dan terbukti pula bahwa sampai permohonan ini didaftarkan, anak para Pemohon bernama XXXXX, umur 17 tahun (lahir, 16 Pebruari 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P.10 terbukti bahwa XXXXX (calon suami anak para Pemohon), adalah anak kandung Widodo Sulistiono (Alm) dan Iswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah menolak untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX karena calon mempelai

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



perempuan masih kurang umur, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dapat dinyatakan bahwa kedua calon suami istri tersebut di atas telah mendapat pembinaan dan edukasi sehubungan dengan rencana pernikahannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dapat dinyatakan bahwa Calon Suami anak Pemohon **XXXXXX**, telah bekerja dan mempunyai penghasilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan yang utama dan terutama didengar adalah pendapat dan kemauan/kehendak calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah didengar keterangan calon mempelai yang pada pokoknya bersesuaian yaitu :

- Bahwa anak para Pemohon bernama **XXXXXX** berumur 17 tahun, agama Islam, status gadis, sedangkan calon suaminya bernama **XXXXXX** berumur 17 tahun agama Islam, status jelek;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan **XXXXXX**;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan akan segera dinikahkan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena usia anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur (belum umur 19 tahun);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mantap mau menikah dan berumah tangga, serta sudah tidak mau menunda untuk segera melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/nasab /persusuan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berjanji sanggup akan menjaga perkawinannya kelak dan membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suaminya, yang pada pokoknya keterangan mereka telah memperkuat alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi di bawah sumpah dan saksi – saksi tersebut mengetahui sendiri dan sesuai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 maka kesaksiannya telah memenuhi syarat bukti saksi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suaminya, orang tua kandung calon suami dan alat bukti surat maupun keterangan saksi saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sekarang berusia 17 tahun, agama Islam, status gadis;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap dan mantap akan menikah dengan **XXXXX** dan sudah tidak mau menunda untuk segera melangsungkan pernikahannya dan sudah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta namun ditolak karena kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah/keluarga antara anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa sungguhpun anak para Pemohon yang bernama

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



XXXXXX sekarang baru berumur 17 tahun (lahir, 3 September 2005), belum mencapai usia kawin 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun secara nyata anak para Pemohon tersebut telah dapat bertindak layaknya perempuan dewasa, menjalin hubungan cinta, dengan seorang laki laki bahkan sudah pernah melahirkan seorang anak dan calon suaminya telah melamar kepada keluarganya serta ia telah siap membentuk keluarga sebagai istri maka patut dinyatakan sebagai perempuan dewasa secara psychis maka kepadanya patut diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah usia kawin perempuan 19 tahun untuk menghindari kemadlorotan yang lebih mendalam akibat dari pergaulan tanpa ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon bernama XXXXXX, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini maka Hakim menyatakan bahwa bukti P.11 yaitu surat perihal pemberitahuan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



adanya kekurangan persyaratan dan halangan nikah dan penolakan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tidak berkekuatan hukum lagi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXX XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX bin Widodo Sulistiono di KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Setya Mahanani, SH.** sebagai Panitera pPengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska



Panitera Pengganti

ttd

Setya Mahanani, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan – PNBP: Rp 220.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, SH., MH.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.226 /Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)